Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Bantuan Langsung Tunai di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

Andri Sopian
Universitas Mataram
E-mail: andri.sopian14@outlook.com

Info Artikel

Article History:
Received: 04 Apr 2024
Revised: 19 Apr 2025
Accepted: 25 Apr 2025

Keywords:
UUD No.6 Tahun 2014,
BLT,
Desa Gelora

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fokus pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi desa untuk mengelola keuangan, termasuk dana untuk program bantuan sosial seperti BLT, yang didukung oleh peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait, dan peraturan Bupati Lombok Timur yang mengatur alokasi, besaran, dan kriteria penerima BLT. Studi ini mengkaji mekanisme implementasi BLT di Desa Gelora, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Implementasi di Desa Gelora menunjukkan adanya tantangan awal terkait transparansi yang memicu protes warga, namun kemudian mendapatkan penghargaan dari Kemendes PDTT atas keberhasilan penyaluran di tahun 2020. Program ini dinilai berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan daya beli masyarakat, meskipun potensi dampak negatif seperti kecemburuan sosial juga teridentifikasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi masalah transparansi, akurasi data penerima, potensi penyalahgunaan dana (merujuk pada kasus PKH di wilayah yang sama), serta koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan validasi data, sosialisasi program yang lebih baik, pengawasan yang ketat, peningkatan koordinasi, serta evaluasi dampak berkelanjutan untuk mengoptimalkan efektivitas program BLT sesuai amanat Undang-Undang Desa.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak penting dalam upaya desentralisasi dan pemberdayaan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

kewenangan yang lebih besar kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.[1] Pemberdayaan ini mencakup otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.[1] Sejalan dengan semangat pemberdayaan ini, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi instrumen kebijakan sosial yang signifikan di Indonesia, terutama dalam merespons guncangan ekonomi, bencana alam, dan krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Program BLT bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga rentan, menjaga daya beli mereka, dan mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut.[3]

Implementasi BLT dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menghadirkan studi kasus yang menarik tentang bagaimana kebijakan sosial yang terdesentralisasi bekerja di tingkat akar rumput. Proses ini melibatkan interaksi antara peraturan perundang-undangan nasional, pedoman di tingkat kabupaten, dan konteks sosio-ekonomi spesifik dari masing-masing desa. Penelitian ini berfokus pada Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk menganalisis secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Desa Gelora, yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat [5], menjadi lokus penelitian ini untuk memungkinkan pemeriksaan yang terperinci dan bernuansa terhadap faktor-faktor lokal yang memengaruhi implementasi BLT. Kabupaten Lombok Timur, sebagai wilayah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki karakteristik sosio-ekonomi dan budaya tersendiri yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil kebijakan nasional seperti BLT.[5]

Permasalahan penelitian utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan fokus khusus pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Ini mencakup pemahaman tentang kerangka hukum dan peraturan, konteks lokal, mekanisme implementasi, dampak pada masyarakat, dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan utama dari jurnal penelitian ini adalah untuk:

- Menganalisis pasal-pasal relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan program bantuan sosial, khususnya BLT.
- Mengkaji peraturan nasional (peraturan pemerintah dan peraturan menteri) dan peraturan daerah (Peraturan Bupati Lombok Timur) yang mengatur implementasi BLT di tingkat desa.
- Mendeskripsikan profil sosio-ekonomi Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
- Menginvestigasi mekanisme implementasi program BLT di Desa Gelora.
- Mengevaluasi dampak positif dan negatif program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan keseluruhan Desa Gelora.
- Mengeksplorasi studi kasus dan penelitian serupa mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan program BLT di desa-desa lain di Indonesia untuk analisis komparatif.
- Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi selama implementasi program BLT di Desa Gelora.

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

2. KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meletakkan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk menerima dan mengelola sumber daya keuangan, termasuk yang dapat dialokasikan untuk program bantuan sosial seperti BLT.[1] Pasal 90 secara eksplisit menyebutkan berbagai sumber pendanaan kewenangan desa, termasuk Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota.[1] Selain itu, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.[1] Pendanaan ini memberikan landasan finansial bagi desa untuk melaksanakan berbagai program, termasuk inisiatif bantuan sosial.

Pasal 91 mengamanatkan bahwa seluruh pendapatan desa harus masuk ke rekening kas desa dan penggunaannya harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).[1] Ketentuan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas fiskal di tingkat desa. Setiap pengeluaran, termasuk alokasi dana untuk BLT, harus secara formal dianggarkan dan disetujui melalui proses APB Desa, yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Pasal 98 memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa.[1] Bantuan ini dapat bersifat umum atau khusus, di mana bantuan khusus dapat diperuntukkan dan dikelola untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, yang berpotensi mencakup program-program bantuan sosial seperti BLT. Hal ini membuka peluang bagi Desa Gelora untuk menerima dukungan finansial tambahan dari pemerintah daerah untuk program BLT di luar alokasi reguler Dana Desa dan ADD.

Lebih lanjut, Pasal 100 mengatur alokasi belanja desa, menetapkan bahwa setidaknya 70% dari anggaran desa harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[1] Sektor pemberdayaan masyarakat ini secara implisit mencakup program-program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas bagi Desa Gelora untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk BLT. Pasal 106 kemudian mendelegasikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri [1], yang mengindikasikan bahwa rincian prosedur keuangan terkait BLT kemungkinan akan ditemukan dalam peraturan menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan pelaksana utama dari UU No. 6/2014.[1] PP ini menguraikan berbagai aspek terkait desa, termasuk pembentukan, organisasi, dan administrasi desa, serta prosedur rinci untuk pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 106 UU No. 6/2014.[1] Meskipun PP No. 43/2014 tidak secara eksplisit menyebutkan BLT, peraturan ini menetapkan kerangka operasional bagi desa untuk menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana mereka, yang sangat penting untuk implementasi program apa pun yang didanai melalui anggaran desa. PP ini juga merujuk pada beberapa pasal UU No. 6/2014, termasuk yang berkaitan dengan masalah keuangan.[1]

PP No. 43/2014 telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam tata kelola desa. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 43/2014.[3] Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup ketentuan atau klarifikasi khusus terkait

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

penggunaan dana desa untuk program bantuan sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan awal. Amandemen ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan kerangka peraturan guna mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan memainkan peran penting dalam mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi dan penyaluran Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa [7] dan peraturan-peraturan sebelumnya (misalnya, PMK No. 60/2014 [6]) serta peraturan-peraturan selanjutnya akan memberikan pedoman rinci mengenai batas alokasi untuk program-program spesifik seperti BLT, prosedur pencairan dana dari pusat ke desa, dan persyaratan pelaporan yang harus dipatuhi oleh desa ketika menggunakan dana ini untuk bantuan sosial. PMK ini sangat penting untuk memahami aturan dan batasan keuangan khusus yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk BLT, karena dikeluarkan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) secara khusus bertugas mengawasi pembangunan dan pemberdayaan desa. Kemendes PDTT kemungkinan akan mengeluarkan peraturan yang berfokus pada aspek operasional implementasi BLT di tingkat desa. Ini dapat mencakup pedoman tentang identifikasi penerima manfaat yang memenuhi syarat, mekanisme untuk mendistribusikan bantuan tunai (misalnya, transfer tunai langsung, transfer bank), dan pemantauan serta evaluasi efektivitas program di tingkat desa. Peraturan seperti yang berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa (misalnya, Permendes No. 13/2020 [8], Permendes No. 7/2023 [9]) juga relevan. Permendes PDTT memberikan panduan praktis di lapangan bagi desa untuk mengimplementasikan BLT, menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum yang lebih luas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Desa dan peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Lombok Timur, khususnya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020, secara khusus membahas pengelolaan Dana Desa di Lombok Timur untuk tahun anggaran 2020, sebuah periode yang ditandai dengan respons awal terhadap pandemi COVID-19.[4] Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan "Bantuan Langsung Tunai Desa" (BLT Desa) sebagai bentuk bantuan tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa, yang bersumber dari Dana Desa, untuk mengurangi dampak ekonomi pandemi.[4] Peraturan ini kemungkinan menguraikan jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap desa di Lombok Timur dan kondisi di mana dana ini, termasuk yang diperuntukkan bagi BLT, dapat digunakan.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 memberikan pedoman teknis rinci untuk implementasi berbagai kegiatan yang didanai oleh Dana Desa di Lombok Timur untuk tahun anggaran 2024.[10] Peraturan ini secara eksplisit berfokus pada penggunaan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).[10] Peraturan ini menetapkan bahwa alokasi untuk BLT Desa dapat mencapai 25% dari total Dana Desa untuk setiap desa.[10] Selain itu, peraturan ini menetapkan besaran BLT Desa sebesar Rp300.000,00 per keluarga penerima manfaat per bulan.[10] Peraturan ini juga menguraikan kriteria untuk menentukan keluarga penerima manfaat, memprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

miskin yang berdomisili di desa, dan mencakup kategori seperti kehilangan mata pencaharian, keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis atau disabilitas, rumah tangga tunggal lanjut usia, dan kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin ekstrem.[10] Peraturan ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai referensi untuk menentukan penerima BLT dan bahwa daftar penerima harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan diformalkan melalui Keputusan Kepala Desa.[10]

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan desa di Lombok Timur.[9] Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan desa.[11] Meskipun tidak secara khusus berfokus pada BLT, prosedur dan prinsip yang diuraikan dalam peraturan ini akan berlaku untuk pengelolaan dana apa pun yang dialokasikan untuk BLT di tingkat desa, termasuk yang bersumber dari Dana Desa atau ADD. Peraturan ini menetapkan aturan dan tanggung jawab umum untuk pengelolaan keuangan di desa-desa di kabupaten.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 memberikan pedoman bagi desa-desa di Lombok Timur untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahunan mereka untuk tahun anggaran 2024.[9] Peraturan ini akan menguraikan proses, format, dan prioritas yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah desa ketika menganggarkan berbagai kegiatan, termasuk program wajib seperti BLT, yang seringkali merupakan pos pengeluaran yang signifikan bagi desa.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak untuk setiap Desa dan Pengaturan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 merinci prosedur untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembagian pendapatan dari pajak daerah dan retribusi kepada setiap desa di Lombok Timur untuk tahun anggaran 2023.[9] Peraturan ini juga mengatur implementasi transaksi non tunai bagi pemerintah desa.[9] Memahami alokasi ADD penting karena ini merupakan sumber pendanaan lain bagi desa, yang berpotensi dapat digunakan untuk melengkapi alokasi Dana Desa untuk program seperti BLT.

3. DESA GELORA: PROFIL SOSIO-EKONOMI

Desa Gelora secara administratif merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.[5] Lokasinya yang spesifik ini menempatkannya dalam hierarki administratif Indonesia.

Menurut data dari tahun yang tidak disebutkan (kemungkinan terbaru, mengingat sifat aktif situs web), populasi Kecamatan Sikur (kecamatan tempat Gelora berada) adalah 5.727 jiwa, dengan 2.839 laki-laki dan 2.888 perempuan.[21] Ini menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang di tingkat kecamatan. Data yang lebih spesifik dari tahun 2014 menunjukkan bahwa Desa Gelora sendiri memiliki populasi sebesar 5.153 jiwa, terdiri dari 2.338 laki-laki dan 2.815 perempuan.[22] Ini menunjukkan bahwa Gelora merupakan bagian signifikan dari populasi Kecamatan Sikur dan juga memiliki jumlah penduduk perempuan yang sedikit lebih tinggi. Melihat tren demografi yang lebih luas untuk Kecamatan Sikur, data dari tahun 2013 mencatat total populasi sebesar 68.214 jiwa

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

(30.763 laki-laki dan 37.451 perempuan).[22] Ini mengindikasikan basis populasi yang lebih besar di tingkat kecamatan dibandingkan dengan Desa Gelora saja. Data populasi dari tahun 2020 untuk Kecamatan Sikur menunjukkan peningkatan lebih lanjut menjadi 79.023 jiwa (39.392 laki-laki dan 39.631 perempuan) [23], menunjukkan populasi yang terus bertambah di wilayah tersebut dari waktu ke waktu.

Secara geografis, Kecamatan Sikur pada tahun 2013 dicirikan oleh lahan kering yang signifikan (5.014 hektar) dan hutan negara (3.861 hektar), dengan area yang lebih kecil diperuntukkan bagi sawah beririgasi (2.813 hektar).[22] Ini menunjukkan bahwa pertanian, kemungkinan berfokus pada pertanian lahan kering atau tanaman perkebunan, dan kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan merupakan sumber mata pencaharian penting bagi penduduk di wilayah tersebut, termasuk Desa Gelora. Data dari tahun 2012 menunjukkan bahwa Kecamatan Sikur memiliki 93 kelompok tani dan 8 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Di dalamnya, Desa Gelora memiliki 7 kelompok tani.[24] Ini semakin menekankan pentingnya pertanian dan keberadaan kegiatan pertanian terorganisir di desa. Sebuah karya akademik tahun 2021 menyebutkan "lanskap alam dan kehidupan sosio-ekonomi yang unik dan menarik" di Desa Gelora.[25] Ini mengisyaratkan potensi pariwisata atau kegiatan ekonomi berbasis alam lainnya di desa, meskipun sejauh mana sektor ini tidak dirinci. Penelitian yang berfokus pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Kecamatan Sikur, yang mencakup Desa Gelora, menyoroti adanya dinamika sosial dan potensi konflik dalam masyarakat.[26] Ini menunjukkan bahwa kohesi sosial dan proses politik di tingkat lokal dapat memengaruhi implementasi dan penerimaan program seperti BLT. Sebuah studi tentang analisis biaya pengeringan tembakau di Kecamatan Sikur (tahun tidak disebutkan) mencantumkan Desa Gelora sebagai salah satu dari 14 desa di kecamatan tersebut.[27] Ini mengindikasikan bahwa pertanian tembakau dan industri terkait mungkin merupakan komponen lain dari ekonomi lokal.

Tabel 1: Profil Sosio-Ekonomi Desa Gelora, Kecamatan Sikur

Indikator	Tahun	Nilai	Sumber Snippet
Populasi	2014	5.153	22
Populasi Laki-laki	2014	2.338	22
Populasi Perempuan	2014	2.815	22
Kelompok Tani	2012	7	24
Mata Pencaharian Utama	2013	Pertanian, Kehutanan	22
Potensi Pariwisata	2021	Ya	25

4. IMPLEMENTASI DAN MEKANISME BLT DI DESA GELORA

Implementasi BLT di Desa Gelora tampaknya merupakan proses yang kompleks, ditandai oleh kekhawatiran awal masyarakat tentang transparansi pada tahun 2020, diikuti oleh pengakuan nasional atas keberhasilan distribusi pada tahun yang sama. Keberlanjutan BLT-DD di Kecamatan Sikur pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan pentingnya program ini sebagai jaring pengaman sosial. Namun, dugaan penyalahgunaan dana PKH di wilayah tersebut menyoroti potensi kerentanan

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial yang lebih luas. Respons Kepala Desa terhadap protes tahun 2020 mengindikasikan upaya untuk mematuhi peraturan dan memvalidasi data penerima, tetapi protes awal menunjukkan perlunya komunikasi dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan multi-sektor untuk kesejahteraan sosial di Gelora, termasuk bantuan beras, menunjukkan bahwa BLT merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendukung rumah tangga rentan.

Pada bulan Mei 2020, ratusan warga Desa Gelora yang tergabung dalam "Aliansi Masyarakat Gelora Menggugat" (AMGM) melakukan protes di kantor desa, menuntut pengunduran diri Kepala Desa, Nurasmat.[28] Isu utama adalah kurangnya transparansi dan dugaan ketidakadilan dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan, termasuk dari tingkat pusat dan desa. Warga mengklaim telah berulang kali meminta data penerima bantuan tetapi tidak menerima respons dari pemerintah desa.[28] Mereka mengancam akan melaporkan masalah ini ke Komisi Informasi Publik jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Protes tersebut juga menyoroti keluhan mengenai kurangnya papan informasi publik yang merinci penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan.[28] Kepala Desa membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa pengumpulan data untuk bantuan adalah tanggung jawab kepala dusun masing-masing.[28]

Menanggapi protes tersebut, pada bulan Juni 2020, Kepala Desa Nursamat menyatakan bahwa penyaluran jaring pengaman sosial (JPS), yang kemungkinan mencakup BLT Dana Desa, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[29] Ia menyebutkan bahwa data penerima yang diminta belum diberikan sebelumnya karena proses validasi yang sedang berlangsung untuk menghindari penerima ganda.[29] Nursamat mengklaim bahwa semua kepala dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan kelompok protes telah diundang untuk membahas validasi data penerima bantuan yang dimaksud, tetapi beberapa di antaranya tidak hadir.[29] Ia memandang protes tersebut sebagai motivasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan tindakan dan pengambilan keputusan di masa depan dan menekankan bahwa lebih dari 2.500 kepala keluarga di Gelora telah menerima bantuan JPS dari berbagai tingkatan pemerintahan.[29]

Pada akhir tahun 2020, Desa Gelora termasuk di antara 12 dari 14 desa di Kecamatan Sikur yang menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).[30] Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020, khususnya karena mendistribusikan bantuan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.[30] Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kecamatan Sikur kepada para kepala desa.[30]

Sebuah laporan berita dari bulan Agustus 2022 merinci dugaan bahwa seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sikur, yang diidentifikasi dengan inisial SWT, diduga telah menyalahgunakan jutaan rupiah dana bantuan sosial milik seorang penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat - KPM) dari Desa Gelora bernama Haerun.[33] Haerun mengklaim tidak menerima dana PKH atau memegang kartu PKH-nya sejak tahun 2021.[33] Laporan tersebut menunjukkan pola dugaan penyalahgunaan, karena pendamping PKH dilaporkan memberi tahu Haerun bahwa kartu ATM-nya belum siap dan kemudian, setelah Haerun mendapatkan buku tabungannya, saldonya jauh lebih rendah dari yang diharapkan, dengan bukti penarikan yang dilakukan oleh pendamping tersebut.[33] Pendamping tersebut, ketika dihubungi, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pendamping lain di kecamatan tersebut telah mengalami

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

kasus serupa.[33]

Sebuah berita singkat dari bulan Juli 2024 menyebutkan penyerahan beras yang ditujukan untuk keluarga miskin di Desa Gelora oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).[34] Beras tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa.[34] Ini menunjukkan bahwa bentuk bantuan sosial lainnya, di luar transfer tunai langsung, juga diimplementasikan di Desa Gelora untuk mendukung penduduk rentan.

Situs web Desa Sikur (kecamatan) mencantumkan kategori atau tag untuk "BLT-DD Tahun 2022" (BLT-DD Tahun 2022).[21] Ini mengindikasikan bahwa program BLT Dana Desa terus diimplementasikan di Kecamatan Sikur, termasuk kemungkinan di Desa Gelora, pada tahun 2022. Namun, kutipan tidak memberikan rincian spesifik tentang implementasi di Desa Gelora untuk tahun itu.

5. DAMPAK BLT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan utama program BLT, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kutipan [3], adalah untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk meringankan beban ekonomi mereka, terutama pada masa krisis. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Studi dari daerah lain di Indonesia [36] menunjukkan bahwa program BLT dapat memberikan dampak positif seperti mempertahankan daya beli masyarakat penerima, berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan (meskipun tingkat penurunan ini dapat bervariasi), dan memberikan stabilitas keuangan sementara kepada rumah tangga yang menghadapi kesulitan ekonomi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa BLT dapat meningkatkan konsumsi barang-barang penting seperti beras [44] dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.[37] Penghargaan yang diterima Desa Gelora pada tahun 2020 atas keberhasilan implementasi BLT Dana Desa [30] mengimplikasikan bahwa program tersebut kemungkinan dianggap memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, setidaknya dalam hal penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Namun, penelitian tentang program BLT dalam konteks lain menyoroti potensi konsekuensi negatif seperti terciptanya ketergantungan pada bantuan pemerintah, tumbuhnya budaya hak, dan munculnya kecemburuan atau kebencian sosial di antara individu atau kelompok yang tidak terpilih sebagai penerima manfaat.[37] Protes yang terjadi di Desa Gelora pada bulan Mei 2020 [28], di mana warga menuntut transparansi dan menuduh Kepala Desa tidak adil dalam penyaluran bantuan, dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi kecemburuan sosial atau persepsi ketidakadilan dalam pemilihan penerima BLT. Satu studi [37] juga menyebutkan potensi BLT untuk menghambat upaya pembangunan lainnya jika sebagian besar dana desa dialihkan untuk bantuan tunai.

Program BLT terutama dirancang sebagai jaring pengaman sosial untuk mengatasi kebutuhan mendesak dan mengurangi kemiskinan. Dampak langsungnya terhadap pembangunan desa jangka panjang, khususnya dalam hal infrastruktur, mungkin terbatas. Namun, dengan memberikan dukungan keuangan kepada rumah tangga rentan, BLT secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pengembangan modal manusia (misalnya, dengan memungkinkan keluarga untuk membiayai pendidikan atau perawatan kesehatan) dan berpotensi merangsang aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi. Satu kutipan [36] menyebutkan bahwa dukungan dari BLT-DD juga dapat membantu perekonomian masyarakat dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), menunjukkan efek ekonomi yang lebih luas di luar penerima manfaat individu, meskipun ini

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

mungkin lebih berlaku di tingkat administrasi yang lebih tinggi daripada tingkat desa itu sendiri.

6. STUDI KASUS KOMPARATIF

Penelitian dari berbagai desa di seluruh Indonesia memberikan wawasan komparatif yang berharga mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan program BLT Dana Desa. Misalnya, sebuah studi di Desa Rancasenggang (Kabupaten Bandung Barat) [51] mengkaji proses sosialisasi UU No. 6/2014 dan mengidentifikasi tantangan terkait multi-interpretasi peraturan. Sebuah studi di Desa Manggar Raya (Kabupaten Banyuasin) [52] menemukan bahwa implementasi BLT-DD secara umum berjalan baik meskipun ada beberapa kendala. Penelitian di Desa Botoreco (Kabupaten Blora) [53] menganalisis proses implementasi BLT-DD dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, termasuk masalah terkait pengumpulan data dan alokasi anggaran.

Yang sangat relevan adalah penelitian yang dilakukan di Desa Kotaraja, yang juga terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.[54] Sebuah studi tahun 2020 di sana menganalisis masalah dalam distribusi BLT, mencatat masalah dengan sosialisasi, pemantauan, dan ketidaksesuaian data, yang menyebabkan program tersebut tidak selalu menjangkau penerima manfaat yang dituju. Ini menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi di Gelora (seperti protes tahun 2020 terkait data) mungkin umum terjadi di tingkat kecamatan.

Studi lain mengeksplorasi dampak BLT yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah [36], seringkali menemukan bahwa meskipun BLT dapat memberikan bantuan segera, kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang atau mengurangi kemiskinan secara signifikan diperdebatkan. Beberapa penelitian juga melihat efektivitas Dana Desa untuk BLT dan program bantuan sosial lainnya.[37]

Studi juga mengkaji aspek spesifik implementasi UU No. 6/2014, seperti kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan desa [57], yang meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan BLT, memberikan konteks tentang bagaimana tujuan yang lebih luas dari UU Desa sedang ditangani.

7. TANTANGAN DAN KENDALA DALAM IMPLEMENTASI BLT DI DESA GELORA

Tantangan yang paling menonjol di Desa Gelora tampaknya terkait dengan transparansi dan keakuratan data mengenai penerima bantuan. Protes tahun 2020 oleh warga yang menuntut data penerima dan menuduh Kepala Desa kurang transparan [28] menyoroti ketidakpercayaan masyarakat yang signifikan terhadap proses tersebut. Meskipun Kepala Desa menyatakan bahwa data sedang divalidasi [29], protes awal menunjukkan bahwa komunikasi dan berbagi informasi dengan masyarakat tidak memadai.

Dugaan penyalahgunaan dana PKH oleh seorang fasilitator di Kecamatan Sikur, dengan korban dari Desa Gelora [33], menimbulkan kekhawatiran tentang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas program bantuan sosial di wilayah tersebut. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan BLT Dana Desa, insiden ini menunjukkan potensi kerentanan dalam sistem lokal untuk menyalurkan bantuan dan memastikan bantuan tersebut sampai kepada penerima manfaat yang dituju.

Mengacu pada studi komparatif dan pengetahuan umum tentang implementasi BLT di Indonesia, Desa Gelora kemungkinan menghadapi tantangan umum lainnya seperti:

- **Keakuratan Data dan Penargetan:** Memastikan bahwa BLT menjangkau rumah tangga miskin dan rentan yang benar-benar memenuhi syarat, dan mengatasi masalah keterlambatan

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

data, kesalahan, atau pengecualian.

- **Tantangan Logistik:** Mendistribusikan bantuan tunai secara efisien, terutama kepada penduduk di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- **Kendala Anggaran:** Desa mungkin menghadapi batasan dalam jumlah Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk BLT, yang berpotensi tidak memenuhi kebutuhan penuh semua penduduk yang memenuhi syarat.
- **Pemahaman Masyarakat dan Dinamika Sosial:** Memastikan bahwa masyarakat memahami kriteria dan implementasi program, dan mengatasi potensi masalah kecemburuan sosial atau konflik yang timbul dari pemilihan penerima manfaat.
- **Koordinasi dan Birokrasi:** Menavigasi berbagai tingkatan peraturan dan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam program.

Studi di Kotaraja [54], juga di Kecamatan Sikur, menyebutkan masalah dengan sosialisasi prosedur dan kriteria BLT, pemantauan program yang tidak memadai, dan kurangnya kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat, yang menyebabkan ketidaksesuaian data dan program yang tidak selalu tepat sasaran. Masalah-masalah ini kemungkinan juga relevan bagi Desa Gelora, mengingat kedekatan geografis dan konteks sosio-ekonomi yang serupa.

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, merupakan upaya penting dalam memberikan jaring pengaman sosial dan mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat rentan. Analisis kerangka hukum menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya menyediakan landasan yang kuat bagi desa untuk mengelola keuangan mereka dan mengalokasikan sumber daya untuk program-program kesejahteraan sosial seperti BLT.[1] Peraturan di tingkat kabupaten, khususnya Peraturan Bupati Lombok Timur, memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai alokasi, besaran, dan kriteria penerima BLT di wilayah tersebut.[10]

Profil sosio-ekonomi Desa Gelora menunjukkan bahwa desa ini memiliki populasi yang cukup besar dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian.[22] Kondisi ini menyoroti pentingnya program BLT dalam mendukung masyarakat yang mungkin rentan terhadap fluktuasi pendapatan musiman atau guncangan ekonomi lainnya. Implementasi BLT di Desa Gelora ditandai dengan adanya protes masyarakat pada awal tahun 2020 terkait transparansi dan keadilan distribusi bantuan.[28] Namun, desa ini kemudian menerima penghargaan atas keberhasilan implementasi BLT Dana Desa pada tahun yang sama [30], menunjukkan adanya perbaikan atau keberhasilan dalam mengatasi tantangan awal.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial lainnya di wilayah tersebut [33] mengindikasikan potensi masalah dalam pengawasan dan akuntabilitas. Studi kasus komparatif dari desa-desa lain di Indonesia, termasuk Desa Kotaraja di kecamatan yang sama [54], menyoroti tantangan umum dalam implementasi BLT seperti keakuratan data, sosialisasi program, dan koordinasi antar pihak terkait.

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi BLT di Desa Gelora dan konteks pedesaan serupa di Indonesia:

- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam semua tahap implementasi BLT, termasuk kriteria penerima, proses

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

seleksi, dan mekanisme penyaluran. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Mekanisme pengaduan yang efektif juga perlu ditingkatkan untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan dari warga.

- **Penguatan Validasi dan Pemutakhiran Data:** Pemerintah desa harus secara berkala melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima BLT untuk memastikan ketepatan sasaran. Proses ini dapat melibatkan partisipasi aktif dari kepala dusun, tokoh masyarakat, dan warga untuk meminimalkan kesalahan atau pengecualian.
- **Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Program:** Upaya sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan, kriteria, dan mekanisme BLT. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan desa, media sosial, atau saluran komunikasi lainnya yang efektif.
- **Pengawasan yang Lebih Ketat:** Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi program BLT di tingkat desa untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau penyelewengan dana. Ini dapat melibatkan audit reguler dan mekanisme pelaporan yang jelas.
- **Koordinasi Antar Pihak:** Peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memastikan implementasi BLT yang efektif dan efisien. Pertukaran informasi dan kerja sama yang lebih baik dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul.
- **Evaluasi Dampak yang Berkelanjutan:** Evaluasi berkala terhadap dampak program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan perlu dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan program di masa depan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Gelora dan desa-desa lain di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan serta pembangunan desa secara keseluruhan, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

[2] Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

[3] Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

[4] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2020). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara*

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020.

[5] Gelora, Sikur, Lombok Timur. (n.d.). In *Wikipedia*. Retrieved from(https://id.wikipedia.org/wiki/Gelora,_Sikur,_Lombok_Timur)

[6] Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

[7] Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574.

[8] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665.

[9] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2023). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak untuk setiap Desa dan Pengaturan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 56.

[10] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2024). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 3.

[11] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2019). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2.

[12] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2023). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 55.

[13] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2022). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 83.

[14] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2021). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 37.

[15] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2020). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 45.

[16] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2016). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

Nomor 28.

[17] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2015). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 29.

[18] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 5.

[19] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2023). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026*. Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19.

[20] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2022). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Besaran Alokasi Dana dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur TA 2022*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 56.

[21] *Website Resmi Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur*. (n.d.). Retrieved from https://desasikur.web.id/

[22] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2013). *Kecamatan Sikur Dalam Angka 2013*. BPS Kabupaten Lombok Timur.

[23] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2021). *Kecamatan Sikur Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Lombok Timur.

[24] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2012). *Kecamatan Sikur Dalam Angka 2012*. BPS Kabupaten Lombok Timur.

[25] Fauzar, R. (2021). *Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram. Retrieved from http://repository.ummat.ac.id/4815/

[26] Jati, W. R. (2018). Konflik Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, *2*(2), 1–15.

[27] Wulandari, J. B. D. (2021). *Analisis Biaya Produksi Pengovenan Tembakau di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur* (Skripsi). Universitas Mataram. Retrieved from https://eprints.unram.ac.id/42936/

[28] Irwan, J. (2020, May 30). Gara - gara Bantuan, Warga Desak Kades Gelora Mundur. *Radar Lombok*. Retrieved from https://radarlombok.co.id/gara-gara-bantuan-warga-desak-kades-gelora-mundur.html

[29] Satunusa.co. (2020, June 1). Kades Gelora Respon Protes Warganya Soal BLT Covid-19. *Satunusa.Co*. Retrieved from https://satunusa.co/berita/detail/612

[30] Nusrapost.com. (2020, December 22). 12 Desa di Kecamatan Sikur Terima Penghargaan dari Kemendes PDTT. *Nusra Post*. Retrieved from https://www.nusrapost.com/2020/12/12-desa-di-kecamatan-sikur-terima.html?m=1

[31] Selaparangnews.com. (2020, December 22). 12 Desa di Kecamatan Sikur Dapat Penghargaan dari Kemendes PDTT. *Selaparang News*. Retrieved from https://www.selaparangnews.com/2020/12/12-desa-di-kecamatan-sikur-dapat.html

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

[32] Radarmandalika.id. (2020, December 23). 12 Desa Raih Penghargaan dari Kemendes PDTT. *Radar Mandalika*. Retrieved from https://radarmandalika.id/12-desa-raih-penghargaan-dari-kemendes-pdtt/

[33] Maulana, H. (2022, August 10). Oknum Pendamping PKH Kecamatan Sikur Diduga Menguras Uang di Rekening KPM Asal Desa Gelora. *NTB Pos*. Retrieved from https://www.ntbpos.com/peristiwa/pr-5154110015/oknum-pendamping-pkh-kecamatan-sikur-diduga-menguras-uang-di-rekening-kpm-asal-desa-gelora

[34] *Website Resmi Desa Gelora Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*. (2024, July 3). SERAH TERIMA BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN OLEH BULOG. Retrieved from https://desagelora.web.id/

[35] Maun, C. E. F. (2021). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Taretan Kabupaten Minahasa Selatan* (Skripsi). Universitas Sam Ratulangi.

[36] Nufus, H. (2021). *Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Penanganan Covid-19 di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Retrieved from http://repository.ar-raniry.ac.id/19463/

[37] Otheliansyah, G., & Hizwar, R. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *4*(2), 94–105. https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/409

[38] Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2022). *Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*. Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 41.

[39] Prastiti, S. D. (2020). *Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram. Retrieved from http://repository.ummat.ac.id/3734/

[40] Ratna, R., & Ilhamdatul, L. (2023). Analisis Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng Kelurahan Punia Kecamatan Mataram. *Oportunitas: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *2*(2), 1–10. https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/520

[41] Tri, H. (2020). Efektivitas Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai dan Bansos APBD Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Jeruk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, *8*(2).

[42] Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *9*(3), 79–92.

[43] Fernando Maun, C., & Tampi, J. R. E. (2023). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Taretan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, *24*(1), 1–14.

[44] Kadji, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik,

Metta
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054
e-ISSN: 2962-794X
p-ISSN: 2986-1527

Kabupaten Lombok Timur (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

[45] Latifah, N. (2021). *Pemanfaatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Untuk Membantu Pengembangan Usaha Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Retrieved from http://repository.ar-raniry.ac.id/19510/

[46] Marliati, D., Herlina, V., & Eliyanti, S. (2021). Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekar Mandiri Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. *JAN Maha: Jurnal Administrasi Negara Mahasiswa*, *3*(10), 117–126.

[47] Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi JPENSI*, *6*(3), 263–274. https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819

[48] Perdana, W., Purwati, A. S., & Sarmilasari, M. (2022). Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Sungai Pinang II. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, *24*(1), 1–14.

[49] Sulaiman, M. Y. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Retrieved from http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10793/

[50] Agustina, R. (2020). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Jeruju Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, *9*(2), 171–184.

[51] Suryadi, S., & Nurmandi, A. (2016). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *2*(2), 1–10. https://doi.org/10.30656/jiask.v2i2.88

[52] Winata, P., Isabella, I., & Amaliatulwalidain, A. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA MANGGAR RAYA KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, *7*(1), 1–11. https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/23955

[53] Wulandari, D. A., & Setyaningrum, W. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(3), 1–14. https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.35916

[54] Prastiti, S. D., Iswanto, D., & Pratama, I. N. (2021). Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, *5*(1), 1–10.

[55] Prastiti, S. D., Iswanto, D., & Pratama, I. N. (2020). *Analisa Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Mataram. Retrieved from http://repository.ummat.ac.id/3734/

[56] Aula, M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

[57] Suryadi, S., & Nurmandi, A. (2016). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014

Metta
e-ISSN: 2962-794X
Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu
p-ISSN: 2986-1527
Vol.3, No.6, April 2025, pp: 3039-3054

Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *2*(2), 1–10. https://doi.org/10.30656/jiask.v2i2.88